



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairani Bin Dahlan Alm;
  2. Tempat lahir : Jahandung;
  3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 Agustus 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bonglitung Rt. 12 Rw. 01, Desa Monterado  
Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
  2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
  5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRANI BIN DAHLAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin"Setiap Orang secara bersama sama Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) / Penambangan emas Tanpa Izin (PETI)", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRANI BIN DAHLAN (ALM), dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI,
- 1 (Satu) Buah mesin pom,
- 1 (Satu) Buah Paralon warna putih,
- 1 (Satu) Buah Spiral,
- 1 (Satu) Buah Jerigen berisi solar warna biru,
- 1 (Satu) Buah Selang jari jari,
- 1 (Satu) Buah tali tambang,
- 1 (Satu) Helai Kain,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwamemiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAIRANI bin DAHLAN (alm) dan 4 (empat) orang karyawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu Saksi PARDIN bin MARJAN, Saksi RENDI ARDIANDI bin SULAIMAN, Saksi WAHYU bin ALFIAN (alm), Saksi ADI SAPUTRA als PAK UWAK bin SOBAI pada hari Senin tanggal 18 desember 2018 pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di gang setia, Dsn Taepi, Ds. Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK / Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula ketika pada hari senin tanggal 18 Desember 2018 anggota polres bengkayang yaitu saksi ISHAK RT SIAHAAN dan saksi DIDIK AGUS SETIAWAN mendapatkan informasi bahwa terjadi penambangan emas tanpa izin, kemudian saksi ISHAK dan SAKSI DIDIK AGUS S beserta tim dari polres bengkayang menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu di gang setia, dsn taepi, ds. Monterado, kec. Monterado, kab. Bengkayang untuk melakukan penindakan, di lokasi tersebut didapati Saksi PARDIN bin MARJAN, Saksi RENDI ARDIANDI bin SULAIMAN, Saksi WAHYU bin ALFIAN (alm), Saksi ADI SAPUTRA als PAK UWAK bin SOBAI yang merupakan karyawan dari Terdakwa HAIRANI BIN DAHLAN (ALM) sedang melakukan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan dengan cara pertama dilakukan penggalian tanah kemudian dipasang/dirakit tempat mesin dompeng yang terdiri atas 11 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI., 1 (Satu) Buah mesin pom, 1 (Satu) Buah Paralon warna putih, 1 (Satu) Buah Spiral, 1 (Satu) Buah Jerigen berisi solar warna biru, 1 (Satu) Buah Selang jari jari, 1 (Satu) Buah tali tambang , kemudian dipasang Kian tempat 1 (Satu) Helai Kain penghalang untuk menampung pasir bercampur emas, kemudian mesin dompeng dihidupkan, selanjutnya dimulailah pekerjaan menambang emas yang tidak dapat dilakukan sendiri melainkan secara bersama sama antara lain Saksi PARDIN bin MARJAN, Saksi RENDI ARDIANDI bin SULAIMAN, Saksi WAHYU bin ALFIAN (alm), Saksi ADI SAPUTRA als PAK UWAK bin SOBAI yang disuruh menambang emas oleh Terdakwa, selanjutnya pembagian pekerjaan menyemprot tanah, menjaga mesin sedot, membuang sampah atau batu dibagi dan masing masing memiliki tugas masing masing, selanjutnya setelah selesai menyedot mesin dompeng dimatikan dan kain Kian dibuka untuk diampuk / kibas kedalam drum, selanjutnya dicuci untuk diambil pasir emasnya yang telah terkumpul dengan diberi air raksa dengan cara didulang dan dikumpulkan kemudian emas tersebut dibakar dengan kayu api digulung menggunakan kertas timah untuk selanjutnya setelah terkumpul banyak dilakukan penjualan, kemudian selanjutnya Saksi ISHAK dan Saksi DIDIK melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan di lokasi tersebut, berdasarkan keterangan ketua RT setempat saksi AGUS SUTIANA menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin.

Bahwa dari penambangan emas tersebut Terdakwa dapat menjual pasir emas yang didapat dengan harga per 1 gramnya adalah seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rata rata penghasilan yang didapat dalam sehari berkisar antara 800 (delapan ratus) milligram hingga 1 (satu) gram perharinya dengan pembagian 60% (enam puluh persen) bagian pemilik modal dan 40 % (empat puluh persen) pekerja atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya atas perbuatan Terdakwa menyuruh melakukan penambangan emas tanpa izin selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek samalantan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) DIDIK AGUS SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira pukul 14.00 WIB di Lokasi Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ISHAK RT SIAHAAN karena Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama para pekerjanya sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik alat kegiatan penambangan emas tersebut adalah saksi HAIRANI Bin DAHLAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas selama 2 (dua) minggu yakni sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d 18 Desember 2017;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas yakni : 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepinal, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain, seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2) Saksi AGUS SUTIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB karena melakukan penambangan emas di Dsn Taepi, Ds. Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di rumah, dan setahu saksi
- Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas kurang lebih selama 2 (dua) minggu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebagai ketua RT saksi tidak ada melarang Terdakwa untuk melakukan kegiatan PETI dan juga tidak ada menyuruh karena menurut saksi Terdakwa bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, lahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. KAMEL dan lahan tersebut adalah lahan bekas penggalian pasir dan sudah tidak produktif lagi, luas lahan sekira 10 x 20 meter

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3) EDI SAPUTRA Als PAK UWAK Bin JUBAI (Alm),** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN karena melakukan penambangan emas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penambangan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepiral, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain yang semuanya adalah milik dari Terdakwa;

- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon spiral beserta selang spiral untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bos;

- Bahwa peran masing-masing saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, saksi III bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin.

- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan baru sekira 2 (dua) minggu sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB memperoleh hasil emas sebanyak  $\pm$  14 (empat belas) gram;

- Bahwa pembagian dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yakni sebesar 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk karyawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4) RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN karena melakukan penambangan emas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penambangan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepinal, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain yang semuanya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon sepinal beserta selang sepinal untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bos;
- Bahwa peran masing-masing saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, saksi III bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin.

- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan baru sekira 2 (dua) minggu sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB memperoleh hasil emas sebanyak  $\pm$  14 (empat belas) gram;
- Bahwa pembagian dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yakni sebesar 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk karyawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5) PARDEN Bin MARJAN,** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN karena melakukan penambangan emas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penambangan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepiral, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain yang semuanya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon sepiral beserta selang sepiral untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bos;

- Bahwa peran masing-masing saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, saksi III bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin.
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan baru sekira 2 (dua) minggu sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB memperoleh hasil emas sebanyak ± 14 (empat belas) gram;
- Bahwa pembagian dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yakni sebesar 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk karyawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6) WAHYU Bin ALPIAN**, memberikan keterangan di depan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN karena melakukan penambangan emas milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penambangan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepial, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain yang semuanya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon sepial beserta selang sepial untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bos;
- Bahwa peran masing-masing saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, saksi III bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin.
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan baru sekira 2 (dua) minggu sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB memperoleh hasil emas sebanyak  $\pm 14$  (empat belas) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yakni sebesar 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk karyawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ALAM RAMDANI, ST yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja sekarang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat dan jabatan saya sebagai Inspektur Tambang.
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 893.3 /12/DESDM.Set-2 tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa Ahli menerangkan diberi tugas selaku Inspektur Tambang sejak tanggal 23 Januari tahun 2014 serta sertipikat yang ahli miliki adalah Ijazah sarjana tehnik geodesi dan sertifikat pendidikan pelatihan inspektur tambang, juga ahli jelaskan tugas pokok dan Wilayah kerja ahli adalah pada kegiatan pengusaha pertambangan yang meliputi pembinaan dan penganwasan teknis dan keselamatan kerja pada IUP di sektor Pertambangan dan wilayah kerja ahli di seluruh Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Undang - Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan:

Pertambangan adalah: Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral adalah: senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan Mineral: Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan:

Usaha Pertambangan: Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan: Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat: Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Ahli jelaskan Ada 3 (tiga) izin yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan usah tambang antara lain:

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 38 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 10 dan pasal 68 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 11 dan pasal 75 ayat 2 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin pertambangan rakyat (IPR) dan Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah Gubernur dan Menteri.

- Bahwa ahli menjelaskan surat-surat lain yang dinyatakan sah untuk menyertai kegiatan pertambangan khususnya untuk pemegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa ahli menerangkan IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, untuk IUP oprasi produksi digunakan untuk kegiatan konstuksi, eksploitasi, pengolahan dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Ahli menjelaskan Ada 5 jenis bahan galian anantara lain :
  - a. Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
  - b. Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batubara.
  - c. Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : Emas, Perak.
  - d. Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, Ball Clay.
  - e. Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit.
- Ahli terangkan jenis bahan galian:
  - IUP Eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun.
  - IUP Operasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa ahli menerangkan cara - cara atau syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk.
- Bahwa ahli menjelaskan disini bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas wajib memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur dan Menteri berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Bahwa ahli menerangkan para Terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa ahli menerangkan menurut pengetahuan ahli barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepinal, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain, termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa ijin ( PETI ).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan para Terdakwa tidak mengantongi ijin IUP, IPR atau IPK dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa ahli menerangkan sampai saat ini BUPATI BENGKAYANG tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan di lokasi Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada saat sedang tidak bekerja karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut Terdakwa bertugas memerintahkan, mengawasi, menggaji karyawan dan menyediakan alat untuk karyawan bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa pembagian dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yakni sebesar 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut milik siapa, yang Terdakwa ketahui lahan tersebut juga bekas tambang;
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan tersebut Terdakwa menjual hasil tambang berupa emas kepada calo / pembeli yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas berupa : 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (satu) buah mesin POM, 1 (satu) buah Pralon warna putih, 1 (satu) buah sepiral, 1 (satu) buah jerigen berisi solar warna biru, 1 (satu) buah selang jari-jari, 1 (satu) buah tali tambang, 1 (satu) helai kain seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (Satu) Buah mesin pom, 1 (Satu) Buah Paralon warna putih, 1 (Satu) Buah Spiral, 1 (Satu) Buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jerigen berisi solar warna biru, 1 (Satu) Buah Selang jari jari, 1 (Satu) Buah tali tambang, 1 (Satu) Helai Kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa untuk melakukan penambangan Terdakwa dibantu karyawan yang digaji oleh Terdakwa dengan prinsip bagi hasil sebesar 40% untuk pekerja dan 60 % untuk Terdakwa sebagai pemodal;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambang adalah berupa: 1 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (Satu) Buah mesin pom, 1 (Satu) Buah Paralon warna putih, 1 (Satu) Buah Spiral, 1 (Satu) Buah Jerigen berisi solar warna biru, 1 (Satu) Buah Selang jari jari, 1 (Satu) Buah tali tambang, 1 (Satu) Helai Kain;
- Bahwa para pekerja Terdakwa adalah saksi RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN yang masing masing bertugas, dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, ada juga yang bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon spiral beserta selang spiral untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bos;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Bahan galian mineral Logam berupa Emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa memiliki ijin IUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

### Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Hairani Bin Dahlan Alm, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika didalam persidangan menunjukan sikap yang normal dan mampu menjawab setiap pertanyaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan ada dua 2 (Dua) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan usaha pertambangan di Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh 3 orang karyawan yaitu RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN yang masing masing bertugas, dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, ada juga yang bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin. cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah pada awalnya memasang mesin dompeng lalu dihidupkan kemudian membuat lubang dompeng. Selanjutnya para saksi menurunkan pralon sepiral beserta selang sepiral untuk menyedot pasir yang berada di tebing pasir lubang, lalu air disedot menggunakan pom sedot dan dialirkan ke bagian kian melalui pipa pralon dan selanjutnya pasir disaring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian. Kemudian setelah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bekerja menyedot pasir tersebut, kain penyaring yang berada di  
kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir yang ada  
emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan  
emas yang sudah terkumpul karena sudah dicampur dengan bahan  
kimia air raksa, selanjutnya emas tersebut dibakar dengan  
menggunakan kayu api digulung menggunakan timah rokok, lalu hasil  
dari kegiatan tambang berupa emas tersebut diserahkan kepada  
Terdakwa. Sedangkan untuk melakukan kegiatan pertambangan  
tersebut Terdakwa tidak memiliki izin berupa Usaha Pertambangan  
(IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi  
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  
tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi  
menurut hukum;

## **Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan  
penerapan ajaran penyertaan (*deelnemings*) yang maksudnya untuk  
dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang  
melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut  
serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan  
secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik  
kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang  
melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian  
telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa  
pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini  
sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi  
bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi  
ia menyuruh  
orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-  
sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang  
yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan  
(*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan,  
memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan usaha pertambangan Gang Setia, Rt.07/Rw.01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh 3 orang karyawan yaitu RENDI ARDIANDI Bin SULAIMAN, saksi PARDEN Bin MARJAN, dan saksi WAHYU Bin ALPIAN yang masing masing bertugas, dua orang yang bertugas memegang selang semprot pasir yang ada di dalam lubang, ada juga yang bertugas membuang sampah yang berada di dalam lubang seperti kayu, batu, dan sampah lainnya supaya dalam lubang bersih, sedangkan satu orang bertugas menjaga mesin dan mengatur tarikan mesin dengan upah bagi hasil 40% untuk pekerja dan 60% untuk Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur pidanaanaan kumulatif berupa Pidana Penjara dan Denda sehingga apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa: 1 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI, 1 (Satu) Buah mesin pom, 1 (Satu) Buah Paralon warna putih, 1 (Satu) Buah Spiral, 1 (Satu) Buah Jerigen berisi solar warna biru, 1 (Satu) Buah Selang jari jari, 1 (Satu) Buah tali tambang, 1 (Satu) Helai Kain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin sehingga Negara dirugikan;
- Perbuatan Terdakwa berdampak padakerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRANI BIN DAHLAN (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRANI BIN DAHLAN (ALM), oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit mesin dompeng merk TIANLI,
  - 1 (Satu) Buah mesin pom,
  - 1 (Satu) Buah Paralon warna putih,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Spiral,
- 1 (Satu) Buah Jerigen berisi solar warna biru,
- 1 (Satu) Buah Selang jari jari,
- 1 (Satu) Buah tali tambang,
- 1 (Satu) Helai Kain,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi:

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bek